

Dinas Pertanian dan Pangan

Komplek perkantoran terpadu manggarawan manggar 33511 08197807974 ditangan@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Pertanian dan Pangan

Pelayanan Penyediaan Bantuan Pupuk dan Pestisida

No. SK:

Persyaratan

1. Surat/proposal permohonan bantuan pupuk dan pestisida dari petani/masyarakat yg di tanda tangani ketua kelompok,penyuluh pertanian setempat dan kepala desa


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pertanian dan Pangan

Komplek perkantoran terpadu manggarawan manggar 33511 08197807974 ditangan@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Pertanian dan Pangan



- 1. Petugas menerima surat/proposal permohonan bantuan pupuk /pestisida dari petani/masyarakat
- 2. Kepala dinas mendisposisikan surat permohonan kepada Sekertaris dinas
- 3. Sekretaris dinas mendisposisikan surat permohonan kepada kepala bidang TPH
- 4. Kepala bidang TPH menindaklanjuti permohonan/mempertimbangkan atau menyetujui dan mendisposisikan surat kepada kasi produksi usaha TPH
- 5. Kasi Produksi dan Usaha TPH berkoordinasi dengan petugas UPTD Perlintan/gudang pupuk dan pestisida untuk mengetahui ketersediaan serta mendispoisikn surat apabila bantuan disetujui
- 6. Petugas UPTD Perlintan memberikan pupuk/pestiida sesuai dengan jumlah yang telah didiposisikan disetujui



Dinas Pertanian dan Pangan

Komplek perkantoran terpadu manggarawan manggar 33511 08197807974 ditangan@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Pertanian dan Pangan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari kerja dimulai dari masuknya permohonan apabila stok tersedia dan pejabat pengambil keputusan berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Belum ada aturan tentang pemungutan biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan pupuk dan pestisida

Pengaduan Layanan

- 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 2. Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura